

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN KAJIAN TEORI

2.1. Tinjauan Pustaka

Sebagai tinjauan pustaka, berikut beberapa penelitian yang pernah dilakukan berdasarkan perihal yang sama, antara lain :

1. Berdasarkan penelitian dari Arina Salsabila dari Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang tahun 2019 dengan judul “*Model Penanganan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga : Studi Pada Pusat Pelayanan Terpadu Kecamatan (PPTK) Semarang Timur “Kartini”*”.

Tingginya angka kekerasan dalam rumah tangga semakin memprihatinkan. Oleh karena itu untuk melindungi perempuan dari KDRT dibentuklah UU PKDRT Nomor 23 Tahun 2004 dan Perwal Kota Semarang No 5 Tahun 2010 tentang Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) yang melindungi perempuan dan anak dari kekerasan. Salah satu wujud dari PERWAL tersebut dibentuklah PPT tingkat kecamatan (PPTK) salah satunya yaitu, PPTK Semarang Timur “Kartini”. Tujuan dalam penulisan skripsi ini yaitu: 1) Untuk mengetahui penanganan PPTK Semarang Timur “Kartini” dalam melindungi perempuan korban KDRT; 2) Untuk mengetahui proses penanganan PPTK Semarang Timur “Kartini” dalam melindungi perempuan korban KDRT; 3) Untuk menganalisa mengapa PPTK Semarang Timur “Kartini” menggunakan penanganan tersebut dalam melindungi perempuan korban KDRT.

Penulis menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan menggunakan deskriptif analitis. Penelitian kualitatif yang dilakukan penulis yaitu penelitian tentang riset lapangan. Pencarian data diperoleh melalui, wawancara terstruktur, wawancara mendalam (*indepth interview*), dan melakukan wawancara mendalam dengan menggunakan etika *informed consent*. Sumber data penelitian ini yaitu *fulltimer* PPTK “Kartini”, pengurus setiap bidang

layanan di PPT Seruni, korban KDRT di Semarang Timur dan data serta dokumentasi PPTK “Kartini” yang menunjang penelitian.

Temuan dalam penelitian yang dilakukan penulis yaitu, penanganan yang dilakukan PPTK “Kartini” terhadap korban KDRT dilakukan dengan beberapa model pendampingan layanan yaitu, pertama layanan pengaduan sebagai konseling awal untuk identifikasi permasalahan korban. Kedua layanan konseling untuk pemulihan psikis korban. Ketiga layanan kesehatan untuk pemulihan luka fisik dan menunjukkan bukti kekerasan dengan visum. Keempat layanan hukum untuk mendapatkan keadilan di ranah hukum atas kekerasan yang dialami. Kelima rehabilitasi dan reintegrasi sosial untuk memulai hidup dari awal dengan melupakan kekerasan yang pernah dialami. Keenam rumah aman (*shelter*) sebagai tempat berlindung sementara bagi korban KDRT yang mendapat intimidasi dan ancaman dari pelaku atau orang lain. Dalam proses penanganan layanan pada setiap korban berbeda satu dengan lainnya, hal tersebut dilakukan disesuaikan dengan kebutuhan korban. Setiap pendampingan layanan penting bagi korban KDRT sebagai bentuk pemulihan, perlindungan dan pemenuhan hak korban kekerasan.

2. Berdasarkan penelitian Edi Yuhono dari Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung tahun 2018 berjudul “*Pendampingan Psikologis Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan: 1) Proses mekanisme pendampingan psikologis, yang dilakukan secara konseling terhadap aspek psikologis korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), 2) Hasil pendampingan terhadap kondisi psikologis korban KDRT, serta 3) Faktor penghambat dan faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan psikologis yang dilakukan secara konseling. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Sampel penelitian ini adalah konselor selaku pendamping dan tim di Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung, serta korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang memperoleh pendampingan secara konseling di

Lembaga Advokasi Perempuan Damar Bandar Lampung. Sampel penelitian ditentukan secara *purposive sampling*, dimana peneliti mempunyai pertimbangan-pertimbangan tertentu dalam penentuan sampel. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara deskriptif dengan cara reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian diketahui bahwa : 1) dalam pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT melalui proses konseling meliputi; a) persiapan pelaksanaan pendampingan, b) pelaksanaan pendampingan psikologis, 2) hasil pelaksanaan pendampingan psikologis; a) keamanan korban terlindungi b) hilangnya trauma psikologis korban c) meningkatnya kepercayaan diri dan termotivasi untuk mandiri. 3) faktor yang menjadi kendala pelaksanaan pendampingan psikologis korban KDRT meliputi: a) masalah karakteristik klien/ korban dan dukungan keluarga, serta penyebab-penyebab KDRT yang bervariasi b) masalah waktu dan lokasi c) prasarana pendukung dan alokasi dana d) kurangnya tenaga pendamping. 4) Faktor pendukung dalam pelaksanaan pendampingan psikologis adalah: a) keberanian korban untuk melapor dan sifat kooperatif komunikasi yang baik b) profesionalisme pendamping c) koordinasi kerjasama yang baik dengan instansi pemerintah, Rumah sakit dan Lembaga lainnya, sehingga memberikan kemudahan dalam penjangkauan maupun layanan pendukung lainnya.

3. Berdasarkan penelitian dari Indrawati dan Sukma Paramastuti dari STID AL-Hadid tahun 2020, dengan judul "*Intervensi Komunitas "Rifka Annisa" Yogyakarta Pada Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga"*."

Tulisan ini dilatarbelakangi oleh adanya fenomena kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang korbannya sebagian besar adalah perempuan (istri) dengan pelakunya adalah laki-laki (suami). Penanganan kasus KDRT telah banyak diinisiasi oleh lembaga swadaya masyarakat (LSM) yang *concern* terhadap pendampingan perempuan korban KDRT, salah satunya adalah Rifka Annisa Yogyakarta. Fokus tulisan ini mengkaji model intervensi komunitas dalam menangani perempuan korban KDRT di Yogyakarta.

Metode pengkajian tulisan ini menggunakan metode *library research*. Dengan menggunakan teori model intervensi komunitas Rothman dan Tropman, studi ini menyimpulkan bahwa model intervensi komunitas yang dilakukan oleh Rifka Annisa cenderung menggunakan model perencanaan sosial dalam menangani perempuan korban KDRT, namun selain itu ditemukan juga model pengembangan masyarakat lokal dalam usaha membangun kesadaran para laki-laki agar peduli dengan pasangan lewat program *meeting couple* dan pendirian Komunitas Laki-laki Peduli sebagai usaha mencegah KDRT sejak dini, termasuk usaha pengorganisasian masyarakat sebagai elemen sosial yang paling dekat dengan peristiwa KDRT yang berfungsi sebagai sumber pencegah dan penanganan KDRT sejak dini lewat pendirian CBCC (*Community Based Crisis Center*), terakhir model aksi sosial ditemukan juga lewat usaha Rifka Annisa dalam menggawangi Undang-Undang yang bertujuan mengeliminasi kekerasan dan pelayanan terhadap perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

4. Berdasarkan penelitian Diah Rahayu, Dini Zulfiani, dan Mahendra Putra Kurnia dari Universitas Mulawarman Samarinda tahun 2015, dengan judul “*Kajian Model Perlindungan Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Di Kota Samarinda)*”.

Fenomena kekerasan dalam rumah tangga sering dialami oleh istri dan anak, hal ini cukup memprihatinkan mengingat sebagian besar pelaku adalah orang yang sangat dipercaya, dihormati dan orang terdekat. Data terakhir pada tahun 2014 yang dihimpun oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan KB Provinsi Kalimantan Timur, menyebutkan bahwa sepanjang 2014, terdapat 129 kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Rinciannya adalah 24 kasus kekerasan fisik, 29 kasus kekerasan psikis, 60 kasus kekerasan seksual, dan 19 kasus penelantaran. Pada dasarnya penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi dan melakukan analisis terhadap bentuk-bentuk perlindungan terhadap ibu dan anak di Kota Samarinda beserta problematikanya. Hasil dari identifikasi dan analisa mendalam adalah ditemukannya problematika utama dalam hal pemberian perlindungan

terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda. Selanjutnya dari bentuk-bentuk perlindungan dan problematika yang telah ditemukan dan dianalisis tersebut dirumuskan model perlindungan yang tepat untuk diterapkan di Kota Samarinda. Perlindungan perempuan dan anak terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga harus diawali dengan adanya pola pikir keberpihakan dari Pemerintah Kota Samarinda terhadap perempuan dan anak. Tanpa ini, apapun model perlindungan terhadap perempuan dan anak dari kekerasan yang diterapkan tidak akan pernah berjalan maksimal atau bahkan tidak akan berdampak apapun terhadap perubahan situasi perempuan dan anak di Kota Samarinda.

Di ranah preventif, model perlindungan yang tepat untuk dilaksanakan adalah model *one direction* dan *one perception*, sedangkan di ranah represif, model *one handling* menjadi model penanganan yang tepat untuk menangani tindak pidana kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kota Samarinda.

5. Berdasarkan penelitian Nentruë Kinasih Saputri dari UIN Raden Fatah Palembang tahun 2015, dengan judul "*Pengaruh Pemulihan Psikososial Dalam Mengatasi Trauma Pada Klien Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Lembaga Rumah Perlindungan dan Trauma Center "Sriwijaya" Dinas Prov. Sumatera Selatan)*".

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok permasalahannya adalah bagaimana keadaan klien sebelum dilakukannya pemulihan psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang, Bagaimana pelaksanaan Pemulihan Psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang, dan berapa besar pengaruh pemulihan psikososial dalam mengatasi trauma pada tindak kekerasan dalam rumah tangga di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang. Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*) yang bersifat kuantitatif yang dihasilkan dari observasi, angket, wawancara dan dokumentasi langsung dari lokasi penelitian. Sumber datanya terdiri dari data primer yaitu klien yang mengalami trauma dan data sekunder yang terdiri dari petugas, peksos, psikolog, dan pengurus lembaga. Data analisis menggunakan

uji komparasi untuk melihat perbedaan/ perbandingan antara dua variabel dengan menggunakan uji t.

Dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa kondisi kejiwaan klien yang mengalami trauma akibat kekerasan dalam rumah tangga sebelum dilakukan pemulihan psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang adalah dalam kategori sedang 9 klien dengan persentase 45%. Adapun pelaksanaan pemulihan psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang meliputi : 1) Asesmen sosial, mulai dari tahapan perencanaan, pelaksanaan, analisis data, interpretasi serta tindak lanjut. 2) Rencana Intervensi 3) Intervensi, berupa konseling, bimbingan sosial, *Trauma Healing*, pendampingan, advokasi sosial, *Case Conference* (CC), dan *Home Visit*. Terdapat pengaruh positif dan signifikan mengenai pengaruh pemulihan psikososial di Rumah Perlindungan dan Trauma Center Sriwijaya Palembang. Dari hasil analisis yang telah dilakukan terdapat perbedaan yang signifikan mengenai keadaan klien sebelum serta sesudah pemulihan psikososial dengan menggunakan analisa statistik uji komparasi menggunakan Uji dengan hasil t hitung $> t$ tabel ($2,65 > 2,093$).

6. Berdasarkan penelitian Nuriyan Dwi Saputri dan Alfin Miftahul Khairi dari Institut Agama Islam Negeri Surakarta tahun 2020 dengan judul “*Bimbingan Islami Untuk Menangani Trauma Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Aliansi Peduli Perempuan Sukowati Sragen*”.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui proses pemberian *treatment* bimbingan islami pada korban kekerasan dalam rumah tangga yang didampingi oleh APPS Sragen ketika menghadapi berbagai pengalaman kehidupan rumah tangga yang tidak menyenangkan sampai mereka mampu bangkit menjadi pribadi yang lebih baik. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan maksud untuk memotret fenomena individual, situasi, atau kelompok tertentu yang terjadi dan menghasilkan data dan berupa kata-kata. Alat pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Media yang digunakan oleh APPS sebatas media interpersonal, artinya antara satu komunikator dengan komunikan. Inilah pentingnya penggunaan media baru yang mencakup wilayah yang lebih luas dan khalayak yang heterogen. APPS dapat menggunakan media massa (koran, televisi, radio, atau media baru) atau media baru guna untuk penyebarluasan informasi terkait apa yang dilakukan oleh APPS dalam pendampingan korban kekerasan dalam rumah tangga atau yang lainnya. Sehingga akan mempermudah masyarakat awam untuk meminta bantuan terhadap APPS mengenai persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat. Selama ini masyarakat sekitar tidak mengetahui bahkan memahami terkait penanganan KDRT. Penanganan kasus ini dianggap sebagai kasus yang berat dan di selesaikan dengan uang. Oleh karena itu APPS sebagai lembaga yang bergerak dibidang sosial sebaiknya memberikan pemahaman terhadap masyarakat sekitar bahwa layanan yang diberikan oleh APPS tersebut tanpa dipungut biaya.

7. Berdasarkan penelitian Atyanty Rizky Nurendra, Husni Abdul Gani, Erdi Istiaji dari Universitas Jember tahun 2013 dengan judul “*Dukungan Sosial Keluarga pada Perempuan Korban KDRT*”.

Data korban KDRT tahun 2012 di Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember, korban KDRT yang mengalami trauma psikis akibat kekerasan sebanyak 23 orang. Dampak psikologis perempuan korban kekerasan sampai saat ini masih belum terdapat batas bakunya dan tidak dapat ditentukan rentang waktu pemulihan kesehatan mentalnya. Dukungan sosial keluarga akan memberikan dampak yang positif terhadap pemulihan kesehatan mental serta motivasi dalam hidup seseorang terutama yang mengalami trauma dan stress akibat kekerasan. Tujuan dari penelitian ini yaitu menganalisis dukungan sosial pada perempuan korban KDRT. Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan menggunakan metode kualitatif.

Wawancara mendalam dilaksanakan pada 2 informan utama menggunakan teknik *purposive Sampling*. Wawancara mendalam dilakukan untuk mendapatkan informasi lebih dalam tentang jenis dukungan sosial keluarga, meliputi dukungan emosional, dukungan informatif, dukungan penghargaan

dan dukungan instrumental. Berdasarkan hasil penelitian, keluarga memberikan semua jenis dukungan sosial pada korban KDRT. Dukungan emosional yang diberikan meliputi empati, kepedulian dan perhatian, dan kasih sayang. Dukungan informatif yang diberikan meliputi nasehat dan saran tetapi pemberian informasi kepada korban mengenai KDRT dan cara penanganannya masih kurang baik. Dukungan penghargaan yang diberikan meliputi penghargaan dan penilaian positif, motivasi dan penerimaan. Sedangkan dukungan instrumental yang diberikan meliputi materi, pengasuhan anak, dan barang.

8. Berdasarkan penelitian Ahmad Bella Bahren dari Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Intan Lampung tahun 2018 dengan judul “*Manajemen Pelayanan Konseling Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan Dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung*”.

Manajemen (*management*) yang berarti ketatalaksanaan, tata pimpinan, dan pengelolaan. Pelayanan merupakan suatu usaha yang dilakukan untuk memberikan kemudahan dalam memenuhi kebutuhan orang lain. Kekerasan dalam rumah tangga seringkali merugikan perempuan dan anak sebagai korban, sehingga dibutuhkan lembaga yang mewadahi pengaduan dan penanganan korban kekerasan supaya tidak berlanjut tragis. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta apakah yang menjadi faktor pendukung dan penghambat dalam pelayanan manajemen konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga serta mengetahui faktor-faktor apa sajakah yang menjadi pendukung serta penghambat dalam pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung. Penelitian ini bersifat deskriptif kualitatif, sedangkan

teknik pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi. Berdasarkan data penelitian yang berhasil penulis kumpulkan, setelah dilakukan analisis data, dapat disimpulkan bahwa hasil manajemen pelayanan konseling terhadap perempuan dan anak korban kekerasan dalam rumah tangga di pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak kabupaten pesawaran lampung hasil penelitian ini menunjukkan bahwa aktivitas pelayanan konseling yang ada di Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Kabupaten Pesawaran Lampung adalah menggunakan pendampingan secara psikologis serta pendampingan secara advokasi. Faktor pendukung dalam kegiatan penelitian ini yakni penanganan komprehensif secara intern dan ekstern, sedangkan faktor penghambat yakni sumber daya manusia dalam pusat pelayanan terpadu perempuan dan anak yang masih kurang, serta fasilitas sarana dan prasarana yang masih minim dalam menunjang kegiatan pemberdayaan perempuan dalam mendapatkan hak-haknya dari perilaku diskriminasi dari lingkungan keluarga maupun lingkungan sosialnya.

9. Berdasarkan penelitian Novitasari Prasetyaningtyas dari Universitas Jember tahun 2019 dengan judul “*Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu (PPT)*”.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) tidak mudah ditangani dan tidak semua lembaga bisa menangani kasus KDRT karena tidak memiliki kewenangan. Adapun Pusat Pelayanan Terpadu (PPT) memberikan penanganan terhadap perempuan korban KDRT karena selama ini korban KDRT belum mendapatkan penanganan sesuai dengan yang dibutuhkan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui, menjelaskan, dan mendeskripsikan tentang Upaya Penanganan Bagi Perempuan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di PPT Kabupaten Jember. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian deskriptif. Di dalam penentuan lokasi peneliti menggunakan teknik *purposive area*. Teknik penentuan informan menggunakan teknik *purposive*. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara dan dokumentasi.

Proses analisis data dilakukan melalui langkah awal dari penelitian adalah reduksi data, penyajian data, dan penyimpulan akhir. Dalam menguji keabsahan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi sumber.

Hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa upaya penanganan yang diberikan untuk perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Lembaga Pusat Pelayanan Terpadu Kabupaten Jember sesuai dengan Perda Kabupaten Jember, yaitu memberikan penanganan : (1) Konseling; (2) Pendampingan Hukum; (3) Pendampingan Medis; (4) Pendampingan Psikologis; (5) Mediasi atau Advokasi Nonlitigasi; (6) Menyediakan Rumah Aman (*Shelter*).

10. Berdasarkan penelitian Windriyati dari Sekolah Tinggi Kesejahteraan Sosial tahun 2012 dengan judul “*Peran Masyarakat Lokal Dalam Penanganan Tindak Kekerasan Dalam Rumah Tangga*”.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan segala bentuk tindak kekerasan, baik fisik maupun non-fisik atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum yang dilakukan oleh seseorang dalam lingkup rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) termasuk tindakan yang melanggar martabat dan hak asasi manusia karena KDRT dapat menyebabkan korban mengalami luka fisik, psikis, bahkan berakibat pada kematian.

Tindak KDRT setiap tahun meningkat. Pada tahun 2006 (22.512 kasus) dan empat tahun kemudian tahun 2010 (101.000 kasus), berdampak bukan hanya dirasakan oleh korban saja, akan tetapi anggota keluarga lainnya akan merasakan ketidaknyamanan dalam keluarga. Oleh karena itu KDRT harus segera mendapat penanganan, minimal dari orang terdekat dengan korban yaitu masyarakat. Metoda yang digunakan yaitu studi kepustakaan. Penanganan KDRT yang dilakukan oleh masyarakat antara lain melalui penanganan dengan berorientasi pada pencegahan korban, pelaku, serta dampak yang ditimbulkan. Masyarakat diharapkan dapat ikut berperan aktif membantu pemerintah dalam menanggulangi masalah KDRT. Peran masyarakat dalam penanganan KDRT dilaksanakan melalui kelembagaan atau organisasi lokal di wilayah masing-masing, dimana dalam pelaksanaannya didampingi oleh pekerja sosial sebagai fasilitator.

2.2. Kajian Teori

2.2.1. Pengertian Trauma

Trauma adalah tekanan emosional dan psikologis pada umumnya karena kejadian yang tidak menyenangkan atau pengalaman yang berkaitan dengan kekerasan. Kata trauma juga bisa digunakan untuk mengacu pada kejadian yang menyebabkan stres berlebih. Suatu kejadian dapat disebut traumatis bila kejadian tersebut menimbulkan stres yang ekstrem dan melebihi kemampuan individu untuk mengatasinya (Giller.1999).

Orang bisa dikatakan mempunyai Trauma adalah mereka harus mengalami suatu stres emosional yang besar dan berlebih sehingga orang tersebut tidak bisa mengendalikan perasaan itu sendiri yang menyebabkan munculnya trauma pada hampir setiap orang (Kaplan dan sadock,1997).

Sejumlah gejala yang dapat menandakan individu dengan pengalaman traumatis. Beberapa gejala yang umum adalah mempunyai kenangan menyakitkan yang tidak mudah dilupakan, mimpi buruk berulang akan kejadian traumatis, dan timbulnya kenangan akan kejadian traumatis ketika melihat hal-hal yang terkait dengan kejadian tersebut. Dari segi kognitif, kenangan akan kejadian traumatis dapat memicu perasaan cemas, ketakutan berlebih, dan perasaan tertekan (*American Psychiatric Association*, 2013).

A. Penyebab Trauma

Trauma disebabkan oleh kejadian yang begitu negatif hingga menghasilkan dampak berkepanjangan pada stabilitas mental dan emosional individu. Sumber dari kejadian trauma sendiri dapat berupa fisik ataupun psikologis. Beberapa kejadian traumatis yang umum mencakup pelecehan seksual, kekerasan dalam rumah tangga,

pengalaman akan bencana alam, penyakit ataupun kecelakaan serius, kematian orang-orang yang dicintai, ataupun menyaksikan suatu bentuk kekerasan (Allen, 2005).

Seorang individu tidak harus berada langsung dan terlibat secara langsung dalam kejadian yang menyebabkan trauma. Individu juga dapat mengalami trauma ketika menyaksikan suatu kejadian buruk dari jarak jauh.

Sedangkan trauma pada perempuan yang menjadi korban KDRT biasanya merupakan trauma psikologis. Trauma psikologis merupakan akibat dari adanya pengalaman traumatik yang terjadi pada diri seseorang. Robinson Lawrence dan Jeanne (2014) mengatakan, sebenarnya untuk menentukan suatu kejadian merupakan pengalaman traumatik adalah hal yang bersifat subjektif.

Ketika suatu kejadian dapat membuat seseorang terancam, tidak berdaya, dan ketakutan, maka kejadian tersebut sudah dapat dikatakan sebagai pengalaman traumatik. Willey & Sons (2008) trauma psikologis merupakan keadaan yang terjadi akibat peristiwa yang sangat mengejutkan dan menakutkan, bersifat mengancam bahaya fisik atau psikis, bahkan hampir menyebabkan kematian. Supratiknya (1995) menjelaskan bahwa trauma psikologis dapat menghancurkan rasa aman, rasa mampu, dan harga diri sehingga menimbulkan luka yang sangat sulit disembuhkan sepenuhnya.

Berdasarkan pemaparan di atas, dapat disimpulkan bahwa trauma psikologis merupakan suatu keadaan yang dihasilkan dari pengalaman yang tidak menyenangkan yang mengakibatkan gangguan yang serius pada mental seseorang.

Trauma psikis terjadi saat sesuatu yang tidak diharapkan terjadi secara tiba-tiba. Pukulan secara emosi atau sekumpulan pukulan tersebut dapat menyakiti dari luar. Trauma sebenarnya external tapi akan mudah terhubung dengan otak (Terr, 1990).

Van Der Kolk (1989), trauma terjadi ketika kedua sumber internal dan sumber eksternal tidak cukup untuk mengatasi ancaman eksternal. Sandra L. Bloom menyatakan bahwa bukan trauma sendiri yang membuat kerusakan terhadap individual tetapi bagaimana reaksi tubuh dan pikiran individual terhadap kejadian trauma yang digabung dengan reaksi unik.

B. Dampak Trauma

Salah satu dampak trauma pada individu, terletak pada kemampuan individu untuk membentuk hubungan interpersonal yang positif dan bermakna. Selain dampak pada kognisi, kejadian traumatis juga memiliki dampak terhadap fisiologi individu.

Ketika berhadapan dengan situasi yang mengingatkan mereka pada kejadian traumatis, individu dapat menunjukkan nafas yang tidak teratur, detak jantung berlebih, ataupun mengalami dampak psikosomatis seperti sakit perut dan kepala (Kolk, dkk, 1993).

C. Ciri-ciri Trauma

Gejala dari fisik bisa seperti gangguan makan, gangguan tidur, disfungsi seksual, energi yang rendah ataupun merasakan sakit terus menerus yang tidak bisa dijelaskan, ataupun bisa juga gejala melalui emosional seperti adanya perasaan depresi, putus asa, kecemasan, serangan panik, takut, kompulsif dan perilaku obsesif ataupun yang terakhir adalah penarikan diri dari rutinitas normal. Bisa juga gejala yang ditimbulkan oleh trauma melalui kognitif adalah penyimpangan memori terutama tentang trauma, kesulitan memberikan keputusan, penurunan kemampuan untuk berkonsentrasi, merasa terganggu oleh lingkungan sekitar ataupun yang terakhir adalah gejala seperti gangguan pada perkembangan otak yang menyebabkan penderitanya menjadi hiperaktif, impulsif, serta susah memusatkan perhatian.

Beberapa ciri lain seperti mengingat peristiwa masa lalu, gangguan tidur dikarenakan mimpi buruk, cemas, marah, sedih, merasa bersalah, tidak merasakan simpati dan empati, sulit percaya pada orang lain, panik, ketakutan. (Drever, 1987)

2.2.2. Pengertian Perempuan

Secara terminologi, wanita adalah kata yang umum digunakan untuk menggambarkan perempuan dewasa. Secara etimologi wanita berdasarkan asal bahasanya tidak mengacu pada wanita yang ditata atau diatur oleh lelaki. Arti wanita sama dengan perempuan yaitu bangsa manusia yang halus kulitnya, lemah sendi tulangnya dan agak berlainan bentuk dari susunan bentuk tubuh lelaki (Sarwono Sarlito, 2012).

Ahli psikologi mengatakan definisi wanita ialah perempuan dewasa; kaum putri (dewasa) yang berada pada rentang umur 20-40 tahun yang notabene dalam penjabarannya yang secara teoritis digolongkan atau tergolong masuk pada area rentang umur di masa dewasa awal atau dewasa muda (Ardhana Wayan, 1985). Istilah *adult* atau dewasa awal berasal dari bentuk lampau kata *adultus* yang berarti telah tumbuh menjadi kekuatan atau ukuran yang sempurna atau telah menjadi dewasa (Sarwono Sarlito, 2012).

Adapun pengertian perempuan sendiri secara etimologis berasal dari kata empu yang berarti “tuan”, orang yang mahir atau berkuasa, kepala, hulu, yang paling besar (Abdul Syani, 1992). Dalam bukunya Zaitunah Subhan, perempuan berasal dari kata empu yang artinya dihargai.

Sementara itu feminisme perempuan mengatakan, bahwa perempuan merupakan istilah untuk konstruksi sosial yang identitasnya ditetapkan dan dikonstruksi melalui penggambaran (Zaitunah Subhan, 2004).

Para ilmuwan seperti Plato, mengatakan bahwa perempuan ditinjau dari segi kekuatan fisik maupun spiritual, mental perempuan lebih lemah dari laki-laki, tetapi perbedaan tersebut tidak menyebabkan adanya

perbedaan dalam bakatnya (Murtadlo Muthahari, 1995). Sedangkan gambaran tentang perempuan pandangan yang didasarkan pada kajian medis, psikologis, dan sosial, terbagi atas dua faktor, yaitu faktor fisik dan psikis.

Secara biologis dari segi fisik, perempuan dibedakan atas perempuan lebih kecil dari laki-laki, suaranya lebih halus, perkembangan tubuh perempuan terjadi lebih dini, kekuatan perempuan tidak sekuat laki-laki dan sebagainya. Perempuan mempunyai sikap pembawaan yang kalem, perasaan perempuan lebih cepat menangis dan bahkan pingsan apabila menghadapi persoalan berat (Murtadlo Muthahari, 1995).

Sementara Kartini Kartono mengatakan bahwa perbedaan fisiologis yang dialami oleh perempuan sejak lahir pada umumnya kemudian akan diperkuat oleh struktur kebudayaan yang ada, khususnya oleh adat-istiadat, sistem sosial-ekonomi dan pengaruh-pengaruh pendidikan. Pengaruh kultural dan pedagogis tersebut diarahkan pada perkembangan pribadi perempuan menurut satu pola hidup dan satu ide tertentu. Perkembangan tadi sebagian disesuaikan dengan bakat dan kemampuan perempuan, dan sebagian lagi disesuaikan dengan pendapat-pendapat umum atas tradisi menurut kriteria-kriteria feminis tertentu. Dalam konsep gendernya dikatakan, bahwa perbedaan suatu sifat yang melekat baik pada kaum laki-laki maupun wanita merupakan hasil konstruksi sosial dan kultural (Mansour Fakhri, 2005).

Misalnya, bahwa perempuan itu dikenal lemah lembut, kasih sayang, anggun, cantik, sopan, emosional atau keibuan dan perlu perlindungan. Sementara laki-laki dianggap kuat, keras, rasional, jantan, perkasa, dan melindungi. Padahal sifat-sifat tersebut merupakan sifat yang dapat dipertukarkan. Berangkat dari asumsi inilah kemudian muncul berbagai ketimpangan diantara laki-laki dan perempuan.

Secara individu, perempuan dipandang sebagai empu atau yang artinya dihargai. Ibarat empu dalam empu jari mengandung arti penguat jari, sehingga jari tidak dapat memegang teguh jika empu jarinya tidak ada

(Hamka, 1996.). akan tetapi dihadapan Tuhan, pria ataupun wanita adalah manusia yang sama derajatnya dihadapan-Nya. Dalam agama-agama yang ada di dunia ini, wanita juga memiliki peran tersendiri dalam hal keagamaan.

Dalam Islam wanita dan pria mempunyai derajat yang sama sebagai manusia dihadapan Allah SWT. Wanita diciptakan sebagai pasangan bagi laki-laki, yang wanita mempunyai fungsi untuk menyempurnakan peraturan-Nya yang dikehendaki-Nya, yaitu berlangsungnya keturunan bangsa manusia di muka bumi sampai waktu yang ditentukan. Hal ini telah termaktub dalam al-Qur'an dalam surah anNisa ayat 1:

Artinya: “Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu” (Q.S. An-Nisa: 1).

2.2.3. Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Para kriminolog berpendapat “kekerasan” yang berakibat terjadinya kerusakan pada fisik adalah kekerasan yang bertentangan dengan hukum. Maka kekerasan tersebut adalah kejahatan. Berlandaskan pada pengertian inilah maka kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga dapat dijaring dengan pasal-pasal KUHP tentang kejahatan. Terlebih lagi jika melihat definisi yang dikemukakan oleh Sanford Kadish dalam *Encyclopedia of Criminal Justice*, beliau mengatakan bahwa kekerasan adalah semua jenis perilaku yang tidak sah baik berupa suatu tindakan nyata maupun berupa kecaman yang mengakibatkan pembinasaan atau kerusakan hak milik.

Meskipun demikian, kejahatan juga tidak dapat dikatakan sebagai kejahatan bilamana ketentuan perundang-undangan (hukum) tidak atau belum mengaturnya, seperti kekerasan yang terkait dengan hubungan seksual. Misalnya pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan suami terhadap isterinya. Hal ini tidak bisa dikatakan sebagai kejahatan, sebab belum ada satu pasal pun yang mengatur mengenai pemaksaan hubungan seksual dilakukan oleh suami terhadap isterinya.

Handayani (dalam Syahrir, 2000), kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang sehingga dapat merugikan salah satu pihak yang lemah. Kekerasan adalah suatu serangan terhadap fisik maupun psikologis seseorang sehingga akibatnya muncul tindak penindasan terhadap salah satu pihak yang menyebabkan kerugian salah satu pihak berupa fisik atau psikis seseorang.

Nurhadi dan Syahrir (2000) memandang bahwa kekerasan adalah suatu perilaku pemaksaan yang mempunyai unsur persuasif maupun fisik adanya suatu pelecehan. Namun Johan Galburg (dalam Syahrir 2000) memandang bahwa kekerasan adalah suatu penyalahgunaan sumber daya, wawasan, dan hasil kemajuan untuk tujuan lain atau dimonopoli untuk sekelompok orang (Syahrir 2000).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Pasal 1 menyebutkan bahwa kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dan lingkup rumah tangga.

Undang-Undang tersebut menyebutkan bahwa kasus kekerasan dalam rumah tangga adalah semua jenis kekerasan (baik fisik maupun psikis) yang dilakukan oleh anggota keluarga terhadap anggota keluarga yang lain (baik suami kepada istri, maupun kekerasan yang dilakukan oleh isteri kepada suami atau ayah terhadap anak, atau ibu terhadap anaknya

dan kekerasan yang dilakukan oleh seorang anak terhadap ayah atau ibunya). Tetapi yang dominan menjadi korban kekerasan adalah istri dan anak oleh sang suami.

KDRT bisa menimpa siapa saja termasuk ibu, bapak, suami, istri, anak atau pembantu rumah tangga. Namun secara umum pengertian KDRT lebih dipersempit artinya sebagai penganiayaan oleh suami terhadap istri dan anak. Hal ini bisa dimengerti karena kebanyakan korban KDRT adalah istri dan anak. Sudah barang tentu pelakunya adalah suami “tercinta”. Tetapi ada juga “suami” yang menjadi korban KDRT oleh istrinya.

Berdasarkan beberapa definisi di atas, maka dapat disimpulkan bahwa segala perbuatan tindakan kekerasan dalam rumah tangga merupakan perbuatan melanggar hak asasi manusia yang dapat dikenakan sanksi hukum pidana maupun hukum perdata.

A. Penyebab Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Ihromi (1995) mengatakan penyebab timbulnya tindakan KDRT di antaranya adalah:

1. Komunikasi

Komunikasi dalam keluarga merupakan faktor terpenting dalam menentukan keharmonisan suatu rumah tangga. Dengan adanya komunikasi akan tercipta hubungan yang lebih terbuka di antara anggota keluarga dalam menyampaikan keluhan, uneg-uneg, ataupun hal-hal lain yang berkaitan dengan masalah keluarga. Bilamana komunikasi dalam suatu keluarga tidak baik maka dapat dipastikan akan memperbesar kemungkinan timbulnya konflik yang berujung pada kekerasan dalam rumah tangga dan hal ini sangat mungkin menimbulkan korban.

2. Penyelewengan

Hadirnya pihak ketiga dalam hubungan suami istri merupakan masalah besar yang dihadapi oleh pasangan tersebut. Tak jarang hal tersebut menimbulkan perceraian ataupun menimbulkan suatu tindakan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Seperti seorang suami mempunyai wanita selingkuhan, disaat sedang berkencan tiba-tiba kepergok sang istri. Saat berada di rumah sang istri menanyakan kebenaran hal tersebut, tetapi sang suami tidak terima dan pada akhirnya terjadi pertengkaran yang berujung pada kekerasan fisik yang dilakukan oleh sang suami kepada istri.

3. Citra diri yang rendah dan frustrasi

Faktor ini biasanya muncul jika sang suami sedang merasa putus asa dengan masalah dalam pekerjaan yang sedang dia kerjakan, di sisi lain sang istri terus menekan sang suami untuk melaksanakan tanggung jawabnya untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga. Dengan keadaan yang seperti ini kemudian menyebabkan tingkat frustrasi semakin besar pada sang suami yang kemudian membuat tingkat emosinya meledak. Maka pada akhirnya akan memicu munculnya tindakan KDRT akibat rasa frustrasi.

4. Perubahan status sosial

Faktor penyebab timbulnya Kekerasan Dalam Rumah Tangga pada keluarga masyarakat perkotaan dengan tingkat kehidupan ekonomi menengah ke atas. Adalah masalah gaya hidup dengan gengsi yang tinggi pada keluarga tersebut. Masalah akan muncul jika terjadi berkurangnya sumber pendapatan, berakhirnya masa jabatan, dengan munculnya kasus seperti itu kemudian membuat masing- masing anggota keluarga merasa malu dengan orang sekitar dan kemudian memberikan tekanan yang berlebihan kepada pihak yang berperan sebagai mencari nafkah, biasanya

sang ayah. Akibatnya akan memicu munculnya potensi KDRT dalam keluarga tersebut.

5. Kekerasan sebagai sumber penyelesaian masalah

Budaya kekerasan dalam rumah-tangga berkaitan erat dengan masalah kekerasan yang pernah dialami dari sejak lahir sudah berada pada lingkungan yang keras dan terus dididik dengan nilai-nilai yang berhubungan dengan unsur kekerasan maka saat ia berkeluarga akan menggunakan kekerasan sebagai sarana yang paling tepat dan cepat untuk menyelesaikan suatu masalah. Kekerasan sudah mendarah daging sehingga suatu masalah tidak akan mantap apabila tidak diselingi dengan tindak kekerasan.

Selain itu ada juga hal lain yang juga berpotensi untuk memicu munculnya KDRT di dalam suatu keluarga. Unsur yang menyebabkannya pun berasal dari lingkup keluarga itu sendiri. Hal-hal yang dapat memicu munculnya KDRT adalah:

Antar suami istri:

- Terjadi dominasi antar pasangan, bisa sang suami atau istri yang dominan. Maksudnya jika terjadi suatu perselisihan pendapat yang terjadi adalah penyelesaian sepihak (kalah - menang) dan bukan penyelesaian yang baik (menang - menang).
- Adanya sikap acuh atau tidak mau tahu terhadap apa yang dirasakan atau dialami pasangan. Adanya sikap egosentris yang menonjol.
- Tidak adanya kesatuan nilai dalam keluarga atau inkonsistensi apa yang boleh dan yang tidak boleh.

Antar orang tua dan anak:

- Pengalihan tanggungjawab sebagai orang tua, baik kepada pembantu rumah tangga, baby sitter, sekolah atau keluarga yang lain.

- Sikap dari orang tua yang berlebihan atau tidak pada porsinya. Misalkan terlalu melindungi, terlalu bebas, terlalu keras bahkan ambisi orang tua yang dibebankan pada anak.
- Banyaknya kata-kata “negatif” yang diucapkan orang tua kepada anak.
- Kurangnya waktu berkumpul antara orang tua dan anak. Sehingga anak “kekurangan” kenangan indah akan orang tuanya.
- Orang tua yang tidak peduli terhadap anaknya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan tindak kekerasan yang kerap terjadi di dalam masyarakat. Terkadang hal itu dilakukan oleh suami kepada istri maupun sang ayah kepada anaknya. Hal itu sering terjadi karena dipengaruhi oleh banyak hal.

Kekerasan yang terjadi pada umumnya akan menyebabkan kemunduran mental yang sangat signifikan pada sang korban. Bahkan tak jarang hal itu akan menimbulkan suatu keadaan trauma yang mendalam pada sang korban. Yang lebih parah lagi, tentunya akan menyebabkan kematian pada sang korban yang menerima tindak KDRT tersebut.

B. Bentuk Kekerasan Dalam Rumah Tangga


Bentuk tindakan KDRT yang sering terjadi di dalam masyarakat dalam UU RI No. 23 tahun 2004 disebutkan bahwa kekerasan meliputi, yang pertama berupa kekerasan fisik yaitu perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh, sakit, atau bahkan luka berat, misalnya yaitu pemukulan, penamparan, penusukan, dan lain-lain. Yang kedua adalah berupa kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya kepercayaan diri, kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Misalnya yaitu berupa ancaman pembunuhan, ancaman hidupnya tidak akan tenang, dan lain-lain. Yang ketiga adalah dalam bentuk kekerasan seksual yang terbagi menjadi 2 macam

yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga dan pemaksaan hubungan seksual terhadap salah satu seseorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan atau tujuan tertentu. Dan yang keempat adalah berupa penelantaran rumah tangga yaitu meninggalkan atau membiarkan keluarga tanpa ada nafkah sedikitpun kepadanya ataupun dengan tidak memberikan kabar apapun kepada pihak tersebut mengenai kepergiannya. Misalnya seorang suami yang meninggalkan istri dan anaknya karena terjadi pertengkaran dalam keluarga tersebut, namun setelah jangka waktu yang lama tidak ada kabar dan tidak ada pemenuhan kebutuhan pada keluarganya.

2.3. Kerangka Konsep

Diharapkan hasil dari penelitian ini akan mampu memberikan gambaran bagaimana proses pemulihan trauma pada perempuan korban KDRT yang dilaksanakan pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan sebagai langkah penting dalam menghilangkan trauma yang dialami perempuan korban kekerasan dalam rumah tangga.

Kerangka konsep dalam penelitian ini sebagaimana pelayanan yang dilakukan pada P2TP2A Kota Tangerang Selatan sebagai lokasi penelitian, dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 2.1. Kerangka Konsep